

ABSTRAK

Go public merupakan peristiwa penting dalam perusahaan karena terdapat transaksi antara perusahaan dengan pemegang saham baru. Salah satu alternatif yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan *Backdoor Listing*. belum jelasnya peraturan yang lebih spesifik mengenai *Backdoor Listing*, yang menyebabkan ketidakjelasan nasib investor sebagai inti pada pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang karakter yuridis dari *Backdoor Listing* dan perlindungan hukum bagi investor dengan studi kasus PT Indonesia Air Asia terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dengan melakukan pendekatan Perundang – undangan (statue approach) dan Pendekatan Kasus (case approach).

Hasil penelitian ini adalah karakter yuridis *Backdoor Listing* secara umum menggunakan Teknik pengambilalihan perusahaan atau akuisisi pada saham pemilik perusahaan yang telah *go public*. Pada kasus PT Indonesia Air Asia proses *Backdoor Listing* dilakukan dengan mengikuti peraturan di dalam POJK No 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Keputusan Bapepam Lk No: Kep-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan, di sertai peraturan mengenai penerbitan obligasi yang termuat di dalam POJK No 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Keikutsertaan investor didalam RUPSLB dan pemenuhan hak – hak yang dimiliki investor di dalamnya adalah bagian dari perlindungan bagi investor sesuai dengan pasal 84 dan 86 Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta dengan adanya keterbukaan informasi atas tujuan dari perusahaan melakukan kegiatan. Guna menjaga iklim pasar modal yang baik dan teratur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Backdoor Listing

ABSTRACT

Go public is an important event in the company because there are transactions between the company and new shareholders. One alternative that is done by the company is to use Backdoor Listing. There unclear more specific rules regarding Backdoor Listing, which causes uncertainty as to the fate of investors as the core of the mdoal market. This study aims to explain the juridical character of Backdoor Listing and legal protection for investors with a case study of PT Indonesia Air Asia against PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.

This type of research used is normative legal research. The approach used is a statutory approach (statue approach) and case approach.

The results of this study are Backdoor Listing's juridical character unclear more specific rules regarding and in general using company takeover or acquisition techniques on shares of company owners who have gone public. In the case of PT Indonesia Air Asia the Backdoor Listing process was carried out by following the regulations in POJK No. 9 / POJK.04 / 2018 concerning the Transfer of Public Companies, Bapepam Lk Decree No: Kep-26 / PM / 2003 concerning Pre-emptive Rights and, in along with regulations regarding bond issuance contained in POJK No. 7 / POJK.04 / 2017 concerning Registration Participation Documents in the Framework of Public Offering of Equity Securities, Debt Securities and / or Sukuk. The participation of investors in the EGMS and the fulfillment of the rights owned by investors in it is part of the protection for investors in accordance with articles 84 and 86 of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, as well as with the disclosure of information on the objectives of the company conducting activities. To maintain a good and orderly capital market climate.

Keywords : Legal Protection, Investor, Backdoor Listing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Kegunaan.....	7
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan dalam Penelitian Hukum	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer	14
1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder	15
1.6.3.3. Bahan hukum Tersier	15
1.6.3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	16
BAB II TINJAUAN UMUM BACKDOOR LISTING DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA	17
2.1. Pasar Modal di Indonesia	17
2.1.1. Fungsi dan Manfaat Pasar Modal.....	18
2.1.2. Penawaran Umum / Initial Public Offering (IPO)	20
2.2. Konsep Pengambilalihan / Akuisisi di Indonesia	23

2.2.1.	Tujuan Perusahaan Melakukan Pengambilalihan.....	24
2.2.2.	Tata Cara Pengambilalihan	26
2.3.	Backdoor Listing	29
2.3.1.	Alasan Perusahaan Melakukan Backdoor Listing	30
2.3.2.	Penerbitan Obligasi pada Backdoor Listing	32
2.4.	Investor di Pasar Modal.....	33
2.4.1.	Tujuan Investor di Pasar Modal.....	34
BAB III KARAKTER YURIDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT KASUS PT INDONESIA AIR ASIA TERHADAP PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA TBK		38
3.1.	Karakter Yuridis Backdoor Listing dalam Kegiatan Pasar Modal ...	38
3.1.1.	Posisi Kasus PT Indonesia Air Asia	39
3.1.2.	Karakteristik Yuridis Backdoor Listing.....	42
3.1.3.	Penerbitan Perceptual Bond oleh PT Indonesia Air Asia	51
3.2.	Perlindungan Hukum bagi Investor terkait Kasus Backdoor Listing Indonesia Air Asia	54
3.2.1.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia	55
3.2.2.	Keterbukaan Informasi kepada Investor	59
BAB IV PENUTUP		65
4.1.	Simpulan.....	65
4.2.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		68
BIODATA PENULIS.....		67